

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Jalan Jaksa Agung Suprpto 29-31 Kotak pos 38, Malang 65112 0341364270

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Utara

Pengaduan Pelayanan Perpajakan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan disampaikan melalui saluran resmi pengaduan
2. Pelapor yang datang langsung menyampaikan Pengaduan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran PER-07/PJ/2019
3. Pengaduan paling sedikit memuat kelengkapan identitas Pelapor, yang memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor telepon atau email Pelapor, identitas terlapor, yaitu Unit Kerja atau pegawai Unit Kerja yang diduga melakukan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, uraian Pengaduan, yang antara lain memuat tanggal pelayanan perpajakan diberikan, Surat Kuasa, dalam hal Pengaduan dikuasakan kepada pihak lain, dan bukti pendukung apabila diperlukan
4. Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelayanan perpajakan diberikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan atas informasi yang disampaikan Pelapor mengenai dugaan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diajukan melalui saluran resmi pengaduan DJP. Pelapor yaitu setiap orang yang melaporkan informasi sehubungan dengan dugaan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengaduan yang disampaikan melalui surat/ datang langsung diajukan dengan mengisi Formulir Pengaduan Pelayanan Perpajakan
3. Pengaduan yang disampaikan melalui situs pajak www.pengaduan.pajak.go.id diajukan pendaftaran akun, aktivasi akun, login dengan username dan password saat registrasi, dan mengisi formulir dengan lengkap
4. Pengaduan yang diajukan melalui telepom dilakukan dengan menghubungi saluran telepon di nomor 1500200
5. Pengaduan yang diajukan melalui faksimile dilakukan melalui saluran faksimile di nomor (021) 5251245
6. Pengaduan yang diajukan melalui twitter dilakukan dengan mention ke akun [twitter@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
7. Pengaduan yang dilakukan melalui dilakukan dengan memilih menu Live Chat pada situs www.pajak.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Jalan Jaksa Agung Suprpto 29-31 Kotak pos 38, Malang 65112 0341364270



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

sejak permohonan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian pengaduan pelayanan perpajakan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjenkemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.